

PENELITIAN



ANALISIS PERENCANAAN PPh PASAL 21 TER (STUDI KASUS PADA PT AB)

Disusun oleh:

Ketua Tim

Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA. (0302107902/ 10109005)

Anggota Peneliti:

Lusi Winarti (125220253)

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN
Semester Genap Tahun 2023/2024**

1. Judul : Analisis Perencanaan PPh Pasal 21 TER
(Studi Kasus pada PT AB)
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan gelar : Syanti Dewi, SE., MSi., Ak., CPA., CA
 - b. NIK/NIDN : 10109005 / 0302107902
 - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli
 - d. Program studi : Akuntansi
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 - f. Bidang keahlian : Pajak, Audit dan Akuntansi
 - g. Alamat kantor : Jalan Tanjung Duren Utara No.1
 - h. Nomor HP/Telpon/Email : 087886621979/ syantid@fe.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Mahasiswa 1 orang
 - b. Nama Anggota/NIM : Lusi Winarti / 125220253
4. Lokasi Kegiatan Penelitian : Studi Kasus PT AB
5. Jangka Waktu Pelaksanaan : Februari 2024 – Juli 2024

Jakarta, 30 Agustus 2024

Ketua Tim



Syanti Dewi, SE, MSi, Ak, CPA, CA
NIDN/NIK: 0318048305/10112027

RINGKASAN

Perencanaan pajak tidak bertujuan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan tetapi tidak merugikan pemerintah dengan cara yang legal. Penelitian ini dilakukan untuk membuat perencanaan pajak dalam rangka penghematan pajak penghasilan pasal 21 untuk PT AB. membahas perubahan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 dari peraturan sebelumnya menjadi peraturan terbaru yang berfokus pada *Tax Effective Rate* (TER) yang diperkenalkan untuk tujuan penyederhanaan perhitungan pajak. Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi/data yang akurat dari perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan metode perencanaan pajak yang bisa diterapkan pada PT AB adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari sanksi dan denda pajak melalui kemudahan menghitung pajak secara lebih sederhana dari tahun sebelumnya, serta dapat meminimalkan beban pajak akibat salah hitung dan setor. Saran yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya adalah membahas tentang sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak tepat waktu dan akurat.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, TER

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III METODE PENELITIAN	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	17
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya pertumbuhan ekonomi saat ini, dan dampak ekonomi yang sangat besar setelah pandemi covid-19. Banyak sekali Peraturan Pajak yang berubah, seiring perubahan digital yang sangat pesat belakangan ini. Perubahan tarif pajak orang pribadi dan tarif pajak PPh pasal 21 berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021, dimana terdapat 5 lapisan tarif, dengan tarif tertinggi sebesar 35%. Maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penggunaan tarif efektif. Menurut Anissa et al (2024), menyatakan bahwa DJP mengharapkan bahwa dengan Tarif Rata-Rata (TER), dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 dalam setiap bulannya. Pengelompokan pemotongan PPh pasal 21 dengan ini, berdasarkan penghasilan harian dan penghasilan bulanan sesuai kategori A, B, dan C. Semua klasifikasi ini, ditentukan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai status kawin dan jumlah tanggungan WP sepenuhnya saat awal tahun pajak. Tarif bulanan kategori A sebesar 0% untuk penghasilan bruto sebulan sampai dengan Rp 5.400.000,-, dan tarif paling tinggi yaitu 34% untuk penghasilan bruto di atas Rp 1.400.000.000,-. Kategori B dikenakan tarif 0% untuk penghasilan sampai dengan Rp 6.200.000,-, dan tarif tertinggi hingga 34% untuk penghasilan sebulan diatas Rp 1.405.000.000,-. Tarif sebesar 0% dikenakan untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 6.600.000,- hingga 34% dengan penghasilan bruto per bulan diatas Rp 1.419.000.000,- bagi kategori C. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 168 tahun 2023, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas seluruh penghasilan yang diterimanya, dapat berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, ataupun kegiatan yang dilakukan oleh seorang wajib pajak pribadi dalam negeri.

Perubahan tarif pajak berdasarkan kelompok kategori, membuat perusahaan dengan mudah menghitung pajak gaji karyawan setiap bulan lebih mudah dan cepat. Hal ini membawa dampak positif bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan membayar pajak tiap bulan atas pemotongan tersebut menjadi kecil. Sedangkan untuk perhitungan akhir tahun, akan dihitung sesuai tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sehingga

saat bulan Desember atau akhir tahun pajak, menyebabkan pajak yang dipotong menjadi lebih besar, dibandingkan setiap bulannya yang dikenakan dari bulan Januari sampai dengan November. Hal ini membuat perusahaan menginginkan untuk melakukan perencanaan pajak PPh pasal 21, sehingga dapat meminimalkan beban pajak di akhir tahun yang cukup besar. Menurut Hendarto dan Pusposari (2019), bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT XYZ, menggunakan *gross method* berdasarkan UU Pajak Penghasilan dalam menghitung jumlah PPh pasal 21, sehingga dianggap mampu menekan beban perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan pasal 21 karyawannya. Sedangkan dampak penerapan PP No. 58 tahun 2023 pada pemotongan PPh pasal 21 untuk PT. X masa Januari dan Februari memberikan dampak positif, yang dilihat dari pajak penghasilan yang dipotong rata-rata mengalami penurunan dibanding menggunakan UU HPP No. 7 Tahun 2021, yang mengakibatkan kenaikan bagi penghasilan karyawan, karena tidak menghitung pengurang dan PTKP (Annisa et al, 2024). Tarif efektif rata-rata (TER) diterapkan dalam sistem PPh pasal 21, merupakan transformasi penting karena mudah dipahami dan manfaat utamanya adalah kemudahan dalam menghitung PPh pasal 21 untuk semua pihak (Sijabat dan Astuti, 2024). Dalam strategi perencanaan pajak dalam menghemat pajak penghasilan pasal 21 pada PT SAS berdasarkan data gaji karyawan tetap dari tahun 2015 sampai dengan 2017, dengan menggunakan *gross method* lebih kecil dibandingkan dengan *gross up method* (Edliani, 2023). Sedangkan bagi Manangkalangi et al (2019), jika menggunakan *Gross-Up Method* dibandingkan dengan *Net Method*, pada PT AAI cabang Manado memberikan efisiensi pembayaran pajak, jika diberikan tunjangan pajak sama dengan pajak penghasilan pasal 21, sehingga tanpa harus koreksi fiskal.

Penelitian ini dilakukan dengan untuk mengetahui beban pajak yang dapat dihemat oleh PT AB, dengan melakukan perencanaan pajak untuk menganalisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan *Tax Effective Rate* (TER) dengan perbandingan kedua metode yaitu *Gross Method* dan *Gross Up Method*. Adanya perbandingan dengan kedua metode, dapat kita lihat hasil perhitungan pajak untuk dapat meminimalkan beban pajak yang dapat dihemat oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya, yang menggunakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 memakai tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan *gross up method* lebih menguntungkan daripada metode lainnya, dimana laba sebelum pajak yang dicatat lebih kecil dibandingkan lainnya.

1.2 State of the Art

Menurut Putri et al (2024), menyatakan bahwa dengan perbandingan bahwa Peraturan lama dengan baru sangat berbeda. Peraturan baru lebih efektif dan sederhana, dengan pembayaran

pajak yang besar, jika penghasilan bulanan besar, demikian juga sebaliknya. Sedangkan penelitian Munandar et al (2024), menyatakan bahwa perhitungan PPh pasal 21 lebih sederhana untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember, jika menggunakan tarif TER menghasilkan perhitungan lebih kecil dibandingkan tarif pasal 17. Apabila terdapat kelebihan pemotongan pajak di masa desember, maka diperhitungkan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya. Penelitian ini dilakukan di PT XYZ dan data yang digunakan berupa gaji karyawan tahun 2023.

Berdasarkan hasil riset diatas, penulis melakukan penelitian atas perencanaan pajak PPh pasal 21 gaji karyawan tahun 2024, dengan perbandingan 2 metode, sehingga meminimalkan beban pajak yang tidak terlalu besar.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah penelitian diatas, pertanyaan penulis yang akan diajukan sebagai berikut:

1. Apakah dengan penerapan perencanaan pajak PPh pasal 21 dapat meminimalkan beban pajak bagi perusahaan?
2. Apakah dengan *gross up method* dan *gross method* dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayar setiap bulan oleh perusahaan ?
3. Apakah dengan pemilihan kedua metode ini dapat dipakai untuk peraturan terbaru PPh pasal 21 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meminimalkan beban pajak PPh pasal 21 bagi perusahaan dan apakah dapat dijadikan beban yang dapat dikurangkan bagi perusahaan atau tidak dalam laporan laba rugi fiskal. Selain itu pemilihan metode yang akan dipakai perusahaan dapat dipakai setiap bulannya mulai awal tahun pajak tahun 2024 sampai dengan seterusnya.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi langsung ke pihak yang dituju, tetapi objek yang diteliti hanya untuk 1 (satu) perusahaan saja, dengan pemilihan metode hanya 2 (dua) dalam PPh pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pengertian pajak adalah iuran wajib yang terutang orang pribadi ataupun badan yang sifatnya memaksa dan tidak mendapatkan jasa timbal balik, dan digunakan untuk keperluan negara guna kesejahteraan seluruh rakyat. Sedangkan definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Badan dapat berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Setiap wajib pajak membutuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana berfungsi sebagai identitas diri si wajib pajak baik orang pribadi ataupun badan, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya setiap masa ataupun setiap tahunnya. Selain itu NPWP tidak akan berubah, jika wajib pajak pindah tempat tinggal ataupun tempat kedudukan. Sedangkan bagi orang pribadi, nomor induk kependudukan (NIK), dapat dijadikan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Berdasarkan sistem *self assessment*, semua wajib pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya sendiri, tanpa bantuan dari pihak ketiga. Setiap orang ataupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif, wajib memenuhi kewajibannya atas pembayaran utang pajak serta dalam pelaporannya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, pajak penghasilan artinya pajak yang dikenakan kepada orang pribadi ataupun badan, atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam satu tahun pajak. Maka sebagai sarana untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha selama satu periode diperlukannya Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan bukan hanya berfungsi sebagai data melainkan sarana komunikasi antara wajib pajak dengan fiskus (DJP), dimana WP mempertanggungjawabkan seluruh kewajibannya, baik saat pembayaran ataupun pelaporan dengan basis teknologi (Hanum, 2018). Sedangkan menurut UU HPP No. 7 tahun 2021, Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakan dalam melaporkan penghitungan, pembayaran, objek atau bukan objek, serta harta dan kewajiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SPT ada 2 (dua) yaitu SPT Masa, dimana dibuat setiap masa pajak atau bulan dan SPT Tahunan, dimana surat pemberitahuan dibuat setiap akhir tahun pajak.

2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah mengenai batas penghasilan wajib pajak yang tidak dikenai pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status wajib pajak, contohnya TK/0 (tidak kawin, tanpa tanggungan anggota keluarga); K/0 (kawin, tanpa tanggungan anggota keluarga); K/I/3 (kawin, tambahan istri bekerja digabung dengan penghasilan suami, tanggungan 3 anggota keluarga). Anggota keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Sedangkan bagi karyawan kawin, berlaku ketentuan PTKP untuk diri sendiri. Bagi karyawan tidak kawin, PTKP diakui dirinya sendiri ditambah anggota sedarah dan/ atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Jika seorang wanita sudah menikah, dan suaminya tidak memperoleh penghasilan, serta dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan, maka besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar dirinya sendiri, ditambah Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk status menikah, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk anggota keluarga sedarah dan/ atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi orang pribadi, berdasarkan PMK Nomor 101 tahun 2016, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
Untuk diri pegawai	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000
Tambahan untuk pegawai sudah menikah	Rp 4.500.000	Rp 375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga (paling banyak 3 (tiga) orang)	Rp 4.500.000	Rp 375.000

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 168 Tahun 2023, menyatakan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, serta pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Penerima penghasilan PPh pasal 21/26, yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan:

- a. Pegawai Tetap;
- b. Pensiunan;
- c. anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;
- d. Pegawai Tidak Tetap;
- e. Bukan Pegawai meliputi:
 1. Tenaga ahli yang melakukan Pekerjaan Bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang klan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, pembuat/ pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya), dan seniman lainnya;
 3. Olahragawan;
 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. Pemberi jasa dalam segala bidang;
 7. Agen iklan;
 8. Pengawas atau pengelola proyek;
 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. Petugas penjaja barang dagangan;
 11. Agen asuransi; dan
 12. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
- f. Peserta Kegiatan; meliputi: Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya; Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya; Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

- g. Peserta program pensiun yang masih berstatus Pegawai; dan
- h. Mantan Pegawai.

Sedangkan bagi penerima penghasilan yang tidak dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21 atau pasal 26, yaitu:

- a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja untuk mereka dan bertempat tinggal bersama mereka. Syarat pertama adalah bukan warga negara Indonesia yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; syarat kedua, negara asing yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; atau diatur khusus berdasarkan perjanjian internasional.

Mulai 1 Januari 2024, melalui Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023, dimana tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan November, dan bulan Desembernya menggunakan tarif Pasal 17 ayat ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, ada 2 tarif yaitu tarif efektif bulanan; dan tarif efektif harian. Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Menurut PP No. 58 tahun 2023, Tarif efektif bulanan, dibedakan dalam 3 kategori, yaitu :

- a. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan, dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak kawin tanpa tanggungan; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; dan kawin tanpa tanggungan.
- b. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP yaitu tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang; tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang; kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1; kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
- c. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP adalah kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

Tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2021 pasal 17 ayat 1 (lihat tabel 2.2).

Tabel 2.2
Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 60.000.000,-	5%
Di atas Rp 60.000.000,- sampai dengan Rp 250.000.000,-	15%
Di atas Rp 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,-	25%
Di atas Rp 500.000.000,- sampai dengan Rp 5.000.000.000,-	30%
Di atas Rp 5.000.000.000,-	35%

2.5 Perencanaan Pajak

Menurut Lumbantoruan (2016), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dengan jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuidasi yang diharapkan. Upaya untuk melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Tujuan menerapkan manajemen pajak ada 2 (dua), yaitu menerapkan peraturan pajak yang benar, dan efisiensi untuk mencapai laba serta likuiditas yang diharapkan. Langkah awal dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak, dimana dalam tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, agar dapat diseleksi segala jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Rustam et al, 2019). Latief et al (2022), menyatakan bahwa *tax planning* adalah kapasitas yang dimiliki oleh WP untuk menyusun aktivitas keuangan, untuk mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Sehingga secara teori, *tax planning* disebut juga *effective tax planning*, dimana seorang WP dalam menghemat pajak (*tax saving*) dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai Undang-Undang Perpajakan. Tahap perencanaan pajak, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, tujuannya adalah dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan bagi wajib pajak. Secara umum, perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalisasi kewajiban wajib pajak. Sumahardanti dan Fatimah (2023), menyatakan bahwa syarat perencanaan pajak yang benar, efisien dan efektif, adalah tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis dapat diterima, dan bukti-bukti pendukungnya cukup dan memadai.

2.6 Metode Perhitungan PPh pasal 21

Menurut Sumahardanti dan Fatimah (2023), terdapat 3 metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu :

1. *Gross Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) adalah metode pemotongan pajak yang mana karyawan harus menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya dan langsung dipotong dari gaji mereka.
2. *Net Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan) adalah metode dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.
3. *Gross-Up Method* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Metode perhitungan *Gross Up*, pajak atas penghasilan karyawan dihitung berdasarkan gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak.

Rumus metode *gross up* terbaru berdasarkan tarif pajak wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yaitu :

Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	Tunjangan Pajak Penghasilan
Rp 0 - Rp 57.000.000	$(\text{PhKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
Rp 57.000.000 - Rp 218.500.000	$(\text{PhKP setahun} - 57 \text{ juta}) \times 15/85 + 3 \text{ juta}$
Rp 218.500.000 - Rp 406.000.000	$(\text{PhKP setahun} - 218.500.000) \times 25/75 + 31.500.000$
Rp 406.000.000 - Rp 3.556.000.000	$(\text{PhKP setahun} - 406.000.000) \times 30/70 + 94.000.000$
Lebih dari Rp 3.556.000.000	$(\text{PhKP setahun} - 3.556.000.000) \times 35/65 + 1.444.000.000$

Metode yang dipakai dalam penelitian ini, hanya dengan 2 (dua) metode yaitu *Gross Method* (PPh pasal 21 ditanggung oleh Karyawan) dan *Gross-Up Method*, dengan menggunakan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap perusahaan.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.7 Ringkasan Penelitian Terdahulu


No.	Peneliti	Judul	Hasil
1	Ni Nyoman Dewi Sumahardanti, dan Siti Fatimah (2023)	Perbandingan Penggunaan Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21, Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama IBS Consulting (Jurnal Aplikasi Perpajakan, Vol. 4 No.1, 51-82)	Perhitungan penghematan PPh Badan, apabila PT. Muda Jaya Bersama sudah menerapkan metode <i>Gross Up</i> akan menghasilkan penghematan PPh badan sebesar Rp4.406.380,- yang mana PPh badan tersebut mengalami penurunan sebelum perusahaan menerapkan metode <i>Gross Up</i> .
2	Widya Rahmawati Simanjuntak, Afni Eliana Saragih, Fry Melda Saragih (2024)	Analysis Of Differences In The Gross Method, Net Method, And Gross Up Method In Calculation Of Income Tax Article 21 At PT. Swastisiddhi Amagra (Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA), Vol. 2, 185-205)	Perhitungan menggunakan metode <i>gross up</i> dilakukan dengan 2 tahap. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan kedua metode <i>gross</i> dan <i>net</i> karena menguntungkan kedua belah pihak baik karyawan maupun perusahaan. Dengan menggunakan metode ini semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tunjangan pajak dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan sehingga tidak akan terkoreksi fiskal positif. Serta penghasilan yang diperoleh karyawan akan lebih besar karena penghasilan yang diperoleh ditambah dengan tunjangan pajak.

3	Aris Munandar, John Roni Coyanda, dan Harsi Romli (2024)	Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT.XYZ) (Economica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Vol.10 No 1, 43-61)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan tarif TER untuk masa Januari sampai November lebih sederhana dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif pasal 17. 2. Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk masa Januari sampai November dengan menggunakan Tarif TER lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17. 3. Hasil perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 jika terdapat tambahan penghasilan seperti THR dan Bonus seperti pada masa April dan September jika menggunakan tarif TER maka pemotongan pajak jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif pasal 17. 4. Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023 pada pasal 21 ayat 3, jika terdapat kelebihan pemotongan pajak maka dapat diperhitungkan dengan pajak terhutang di SPT Masa pada masa berikutnya
---	--	--	--

4.	Rahayu Ningsih, Ninik Anggraini, Dewi Wungkus Antasari (2023)	Penerapan Metode <i>Net, Gross, Gross Up</i> Atas Perhitungan PPh 21 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Terutang (Neraca Manajemen, Ekonomi, Vol.1, No.12, 11-20)	Metode yang mendapat pajak paling rendah dari ketiga metode pemotongan PPh pasal 21 adalah metode gross up, karena dapat memberi keuntungan bagi karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan dapat mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan karena jumlah pajak terutang yang lebih kecil daripada menggunakan metode net dan metode gross dengan selisih jumlah pajak sebesar Rp 312.802. Dampak bagi karyawan dalam penggunaan metode gross up, karyawan tidak perlu membayar PPh pasal 21 karena pajak telah ditanggung oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak serta membuat take home pay yang diterima karyawan lebih besar.
5	Veronica dan Purnamawati Helen Wijaya (2023)	Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC (Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol. V No. 1, 106-113)	Metode Gross up pada perhitungan PPh Pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji pada perusahaan tidak menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga Pajak Penghasilan Badan perusahaan akan turun.
6	Ade Indah Nur Edliani (2023)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel	Metode Gross akan memberikan penghematan untuk pembayaran pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan penerapan alternatif yang lainnya. Menerapkan metode Gross pada penghasilan pasal 21 karyawan, penambahan beban gaji perusahaan tidak

		(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis, Vol. 3 No. 1, 31-38)	menjadi beban bagi perusahaan karena kenaikan ini akan menurunkan laba sebelum pajak, sehingga pajak penghasilan pasal 21 perusahaan akan menurun.
--	--	---	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, dimana penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, seperti keadaan yang sebenarnya terjadi saat penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Hikmawati, 2020). Penelitian deskriptif kualitatif mengenai data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata, tabel maupun gambar. Sehingga pendekatan ini berorientasi pada gejala yang bersifat alamiah, mendasar, tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan (Choirunnisa dan Pohan, 2023). Desain penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah studi kasus (*case studies*). Studi kasus yaitu suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang peristiwa atau kejadian, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga ataupun organisasi, dalam memperoleh pengetahuan yang mendalam. Peristiwa atau hal aktual (*real-life events*) yang sedang terjadi atau bukan sesuatu yang sudah lewat, disebut juga kasus (Ridlo, 2023).

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah perusahaan PT AB yang terletak di Jakarta Timur yang bergerak di bidang jasa pembuatan design dan grafis. Sedangkan objeknya adalah data yang digunakan dalam penelitian adalah berupa angka-angka yang terdapat di laporan gaji beserta laporan keuangan per bulan PT AB. Data yang diambil untuk penelitian adalah data selama tahun 2024. Data ini kemudian dianalisis, dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi sesuai kenyataan lapangan, selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan. Hal ini mengingat bahwa ada perubahan tarif pajak penghasilan pasal 21 yang dahulunya dihitung berdasarkan Tarif pasal 17 ayat 1, tetapi karena ada peraturan baru yang mulai efektif 1 Januari 2024, maka peneliti ingin membandingkan metode apa yang layak dipakai jika menggunakan TER.

3.2 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, ada 2 (dua) jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka dan tidak dapat diukur ukurannya. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam

bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini kegiatan perusahaan. Selanjutnya, data kuantitatif dalam penelitian ini meliputi perincian gaji karyawan tetap dan laporan keuangan per bulan untuk tahun 2024.

b. Sumber Data

Sumbernya berasal dari:

1. Data internal adalah data yang sumbernya berasal dari perusahaan yang akan diteliti. Menurut Syahza (2021), data internal ada 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan melalui observasi dan wawancara dengan *accounting and finance manager*. Sedangkan data sekunder adalah data perusahaan yang tidak dipublikasikan secara umum karena perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan tertutup, seperti data perincian gaji karyawan perusahaan selama tahun 2024 dan laporan keuangan bulanan selama tahun 2024 yang sudah tersedia.
2. Data eksternal adalah data yang bersumber dari luar perusahaan, yang berasal dari Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Peraturan Pemerintah, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, jurnal, dan buku perpajakan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Abubakar (2021), Observasi ada 4 (empat) yaitu yang pertama observasi partisipatif (*participant observation*), adalah observasi yang melibatkan penulis dalam kegiatan yang sedang diamati. Kedua, observasi non partisipatif (*non-participant observation*), dimana penulis tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan observasi yang sedang dilakukan, sehingga penulis hanya bertindak sebagai pengamat. Ketiga, observasi sistematis, yaitu penulis telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi (*check list*). Terakhir observasi eksperimen, dimana observasi dilakukan terhadap keadaan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebelumnya untuk mengetahui keadaan yang akan diuji.

Penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif karena penulis tidak ikut serta dalam kegiatan perusahaan. Namun, penulis hanya bertindak sebagai pengamat.

2. Wawancara

Hikmawati (2020), menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui kegiatan tanya jawab mengenai suatu topik tertentu. Wawancara terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu wawancara terstruktur (*structured interview*), yaitu pengumpulan data untuk mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan didapatkan. Kedua adalah wawancara semiterstruktur (*semistructured interview*), dimana pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, serta pihak yang diajak untuk wawancara mengetahui pendapat dan ide tentang permasalahan yang sedang dibahas. Terakhir wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), adalah wawancara bebas, dimana penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap.

Penelitian ini, menggunakan wawancara tidak terstruktur karena informasi yang didapatkan, hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi dari data yang sudah diperoleh dan pertanyaan yang akan ditanyakan harus sesuai saat wawancara di perusahaan tersebut.

3. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data langsung berupa penelaahan buku yang relevan, peraturan, catatan ataupun kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti (Suryanti dan Widjaja, 2021).

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini merupakan metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan, merangkum dan menganalisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan di deskripsikan secara menyeluruh melalui proses perhitungan tanpa menggunakan analisis statistik. Tujuan dari analisis deskriptif kuantitatif adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang telah dikumpulkan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan interpretasi dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang ada (Sudirman et al, 2023). Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, kemudian data tersebut diolah terlebih dahulu sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Tahapan ini sangat penting karena dalam tahap ini data diolah secara rinci, dimana hasilnya dapat dijadikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang timbul. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yang berasal data yang didapat dari PT AB, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, kemudian mengolah data yang diperoleh sebagai bahan untuk menganalisisnya. Setelah itu, dibahas dan di analisis data yang ada, dengan pedoman serta penerapan teknik di dalam *tax planning*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

PT AB adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan design dan grafis yang terletak di Jakarta Timur, jasa yang dihasilkan adalah membuat kalender, poster, dan lain lain. Selama ini perusahaan menggunakan SAK ETAP dalam membuat laporan keuangan komersial, dan setiap tahunnya pendapatan kumulatif dibawah Rp 4.800.000.000,-. Penulis ingin melakukan terhadap permasalahan perusahaan yang dihadapinya yaitu perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21, dengan metode yang dapat dipakai, untuk mencapai meminimalisasi beban pajak setiap bulannya. Sejak perusahaan berdiri sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu bulan Desember, perusahaan menggunakan metode *gross* dalam melakukan pemotongan pajak atas gaji karyawannya, dimana dengan metode ini, karyawan harus menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya setiap bulan. Sehingga dari pihak karyawan, merasakan gaji yang diterimanya berkurang, karena pemotongan PPh pasal 21. Adanya Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023, yang berlaku mulai 1 Januari 2024, pihak perusahaan ingin membuat perencanaan yang baik agar dapat menghemat beban pajak di kemudian hari yang cukup besar dan dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Hasil yang diberikan atas perhitungan PPh pasal 21 untuk bulan Januari sampai dengan November 2024, dengan membandingkan metode Gross dan metode *Gross Up* (tabel 4.1).

Tabel 4.1 Hasil Penelitian

Nama	Status	Penghasilan Bruto per bulan	TER A	TER B	TER C	PPh pasal 21 (<i>Gross Method</i>)	Tunjangan PPh pasal 21	PPh pasal 21 (<i>Gross Up Method</i>)
A	K/3	15.000.000			5%	750.000	789.474	789.474
B	TK/0	12.000.000	4%			480.000	500.000	500.000
C	K/2	8.500.000		1,00%		85.000	85.859	85.859
D	K/1	7.800.000		1,00%		78.000	78.788	78.788
E	TK/0	7.000.000	1,25%			87.500	88.608	88.608
F	K/0	6.500.000	1,00%			65.000	65.657	65.657
G	K/1	6.300.000		0,25%		15.750	15.789	15.789
H	TK/0	6.000.000	0,75%			45.000	45.340	45.340
I	TK/0	5.500.000	0,25%			13.750	13.784	13.784
J	TK/0	5.500.000	0,25%			13.750	13.784	13.784
	Jumlah	80.100.000				1.633.750	1.697.083	1.697.083

4.2 Pembahasan

Pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa apabila perusahaan memakai metode *Gross*, maka *take home pay* (gaji bersih yang diterima) oleh karyawan akan berkurang. Contoh *take home pay* karyawan A sebesar Rp 14.250.000,- (Rp 15.000.000 – Rp 750.000), maka ini berakibat kerugian bagi karyawan tersebut, karena penghasilan bersih karyawan akan berkurang. Sehingga menggunakan metode ini kurang efisien. Sedangkan bagi perusahaan, merasa diuntungkan karena pajak penghasilan tidak menjadi tanggungan perusahaan. Jika perusahaan memakai metode *Gross Up*, perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebesar jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Sedangkan perhitungan tunjangan pajak dirumuskan adalah untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan PPh pasal 21 yang akan diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Mencari tunjangan PPh pasal 21 karyawan A, dengan tarif TER C dengan status PTKP K/3 sebesar $5/95 \times \text{Rp } 15.000.000$ (penghasilan bruto) yaitu Rp789.474,-. PPh pasal 21 yang terutang sebesar $= 5\% \times (\text{Rp } 15.000.000 + 789.474) = \text{Rp } 789.474$. Penggunaan metode ini, semua biaya tunjangan pajak yang dikeluarkan perusahaan, dapat menjadi beban fiskal, sehingga tidak akan dikoreksi fiskal positif. Penghasilan bruto yang diperoleh karyawan akan lebih besar karena ditambah dengan tunjangan pajak, juga PPh pasal 21 akan bertambah. Penerapan metode *gross up* memberikan dampak pada penurunan beban pajak penghasilan badan usaha. Beban pajak PPh pasal 21 akan meningkat, serta mengurangi nilai laba perusahaan, sehingga berdampak pada menurunnya nilai pajak penghasilan badan usaha yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka hasil yang diteliti oleh penulis, sama dengan penelitian terdahulu, yaitu menggunakan metode *gross up* yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, antara pihak perusahaan dan karyawan sama-sama mendapatkan keuntungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas PT. AB, dapat mempertimbangkan metode *gross up*, karena dapat meminimalkan beban pajak dan memberikan kesejahteraan serta memberikan motivasi bagi karyawan dalam bekerja. Metode ini dianggap paling efisien untuk menekan beban pajak, selain itu beban pajak akan di tanggung perusahaan tidak akan di koreksi fiskal karena beban pajak PPh pasal 21 tersebut telah dibayarkan karena sifatnya *Deductible Expenses*, dan dapat mengurangi laba perusahaan. Jika laba perusahaan kecil, maka utang PPh pasal 29 wajib pajak badan kurang bayar menjadi lebih kecil. Dampak bagi karyawan, dengan metode *gross up*, karyawan tidak perlu membayar PPh pasal 21, karena pajak telah ditanggung oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak, dan membuat *take home pay* yang diterima karyawan lebih besar.

5.2 Saran

Penelitian selanjutnya adalah dengan perencanaan pajak untuk pajak lainnya, beban perusahaan ataupun pendapatan yang dapat menghemat beban pajak di masa yang akan datang. Perusahaan juga harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan atau isu-isu yang terkait, agar dapat melakukan perencanaan pajak dengan efektif di masa yang akan datang. Adanya perencanaan pajak maka tingkat kepatuhan PT AB sebagai wajib pajak akan menjadi baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA Press.
- Edliani, A.I.N. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Super Andalas Steel. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 31-38.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Munandar, A. et al. (2024). Analisis PP Nomor 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan PPh Pasal 21 Karyawan (Studi Kasus Pada PT.XYZ). *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), 43-61. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1204>.
- Ningsih, R. at al. (2023). Penerapan Metode Net, Gross, Gross Up Atas Perhitungan PPH 21 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Terutang. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 1(12), 11-20. <https://doi.org/10.8734/musyteri.v1i12.738>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi
- Sumahardanti, N.N.D & Fatimah, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross dan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21, Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan Pada PT Muda Jaya Bersama IBS Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 4(1), 51-82. <https://doi.org/10.29303/jap.v4i1.53>
- Simanjuntak, W.R. et al. (2024). Analysis Of Differences In The Gross Method, Net Method, And Gross Up Method In Calculation Of Income Tax Article 21 At PT. Swastisiddhi Amagra. *Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)*, 2, 185-205.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. (n.d.).
- Veronica & Wijaya, P.H. (2023). Analisis Perencanaan PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban PPh Badan PT ABC. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, V(1), 106-113.